

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang saling bergantung dengan manusia. Tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Tuhan menginspirasi mereka untuk berdagang produk dan jasa melalui penjualan dan transaksi lainnya agar kehidupan berjalan lancar dan berbuah.

Ketika Nabi diutus, orang Arab melakukan perdagangan produk dan melakukan pembelian dengan berbagai cara. Kemudian dia mengizinkan beberapa yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan melarang beberapa yang tidak mematuhi tujuan dan peraturan syariah. Pelarangan ini tidak berakhir karena beberapa alasan, termasuk karena Barang yang Dilarang dapat menyebabkan sanksi, penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Interaksi sosial setiap orang dengan orang lain disebut muamalah, yang kemudian akan menghasilkan hak dan kewajiban.

Sewa, pinjaman, dan penjualan adalah beberapa contoh tugas yang sering dilakukan oleh karyawan di organisasi Anda. Peminjaman juga dikenal sebagai Qardh atau utang dagang karena merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan properti, dan pemberian pinjaman biasanya dibandingkan dengan penjualan. Praktik qardh merupakan salah satu teknik pemasaran salaf. Beberapa akademisi, seperti Wahbah Az-Zuhaili, berpendapat bahwa utang itu sendiri ketika kartu tersebut dijual.

Kata "qard" memiliki akar kata dari kata pemotongan, yang juga menunjukkan peminjaman. Dapat diartikan bahwa si peminjam (muqtaridh)

menyimpan sebagian kekayaannya untuk membayar para kreditor. Sayyid Sabiq menjelaskan makna kata "qard" sebagai berikut:

Hadiah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh si peminjam (muqridh) kepada pemegang utang untuk dikembalikan kepada peminjam secepat mungkin setelah utang tersebut lunas. Hutang-piutang atau *qardh* ini merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Qur'an maupun hadist *Qardh* di sebutkan dalam beberapa ayat salah satunya dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 17 sebagai berikut:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi maha penyayang" (QS. At-Taghabun :17).¹

Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hutang piutang pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Swt.²

Islam memperbolehkan mengembangkan harta dengan cara jual beli sebagaimana firman Allah Swt didalam Al- Quran surah An- Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

¹QS. At-Taghabun : 17.

²*Ibid*, h. 274.

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29).³

Namun, Islam menghalangi Jalan setiap orang yang berusaha mengembangkan harta dengan cara riba. Ia mengharamkannya baik yang sedikit maupun banyak, ia mencela orang-orang yahudi yang mengambil riba, padahal mereka telah dilarang. Bahkan ayat-ayat terakhir surah al-Baqarah yang turun adalah ayat tentang riba.

Rasulullah Saw, juga telah menyatakan perang melawan riba dan para pengambil riba, beliau juga telah menjelaskan bahayanya terhadap masyarakat, sebagaimana dalam hadistnya Rasulullah Saw, telah bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. tatkala tampak perbuatan riba dan zina dalam suatu kampung, maka sesungguhnya para penduduk kampung itu telah menghalalkan diri mereka sendiri terhadap azab Allah Swt” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan at-Thabarani).⁴

³QS. An-Nisa’: 29.

⁴HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan at-Thabarani.

Dalam kaitan ini Islam bukan berarti melakukan perkara baru dalam agama-agama samawi. Sebab dalam kitab perjanjian lama agama yahudi telah meyakinkan “jika saudaramu membutuhkan pinjaman, maka berilah, namun janganlah engkau menuntut untung dan manfaat.” Sementara agama Nasrani dalam injil lukasnya menyatakan, “lakukanlah kebaikan oleh kalian. Dengan begitu pahala kalian akan besar.” Sayangnya, bentuk penyimpangan telah sampai kepada perjanjian lama. Akibatnya, mereka menjadikan kata *saudaramu*- yang dalam terjemahan diatas diartikan hambaku- dikhususkan untuk orang-orang yahudi. Hal ini diperjelas dalam kitab ulangan 23:20 berikut ini, “ Dari orang lain, engkau boleh memberi pinjaman dengan riba, sedangkan dari saudaramu engkau tidak boleh memberi pinjaman dengan riba.” Dengan demikian, larangan riba hanya terbatas pada sesama orang yahudi belaka.⁵

Oleh karenanya Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqih sunnah* nya mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا :

إِنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ يَقْصَدُ بِهِ الرَّفْقَ بِالنَّاسِ وَمُعَاوَنَتَهُمْ عَلَى شُؤْنِ الْعَيْشِ وَتَيْسِيرِ
وَسَائِلِ الْحَيَاةِ ، وَلَيْسَ هُوَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الْكَسْبِ وَلَا أَسْلُوبًا مِنْ أَسَالِبِ الْإِسْتِعْلَا
وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الْمُقْتَرَضُ إِلَى الْمُقْرَضِ إِلَّا مَا اقْتَرَضَهُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ تَبَعًا لِلْقَاعِدَةِ
الْفَقْهِيَّةِ الْقَائِلَةِ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

وَالْحَرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ هُنَا بِمَا إِذَا كَانَ نَفْعُ الْقَرْضِ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ

⁵Ibid, h. 396-397.

يَكُنْ مَشْرُوطًا وَلَا مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ فَلِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَقْضِيَ خَيْرًا مِنَ الْقَرْضِ فِي الصَّعَةِ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فِي لِمَقْدَارٍ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ دَارَهُ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ.⁶

Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan adalah riba: karena tentunya, pinjaman seharusnya memupuk kasih sayang di antara manusia, membantu mereka dalam berbagai usaha, dan mempromosikan kelangsungan hidup; pinjaman bukanlah cara untuk menghasilkan uang dengan satu arah dan bukanlah cara untuk memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, seorang debitur hanya harus membayar kembali apa yang telah ia alami atau sesuatu yang sebanding. Hal ini mengikuti norma fiqhi yang menyatakan "Setiap hutang yang menghasilkan keuntungan adalah riba." Kekerasan ini terjadi jika manfaat dari pinjaman tersebut didistribusikan atau dimodifikasi sesuai dengan tradisi yang relevan. Jika manfaat ini tidak diperlukan dan tidak diketahui dalam kebiasaan, maka debitur dapat membayar pinjaman dengan sesuatu yang lebih bernilai daripada yang ia hutang, meningkatkan jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada peminjam untuk memenuhi kewajiban.

Ibn Mundzir menyatakan, "Para ulama sepakat bahwa jika pemberi pinjaman mensyaratkan kepada peminjam untuk memberikan tambahan atau hadiah, kemudian dia memberikan pinjaman dengan syarat itu, maka mengambil kelebihan itu adalah riba." Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan dalam kitabnya Al-Mughni bahwa setiap pinjaman atau Qardh yang mensyaratkan tambahan pada yang asli meskipun tidak sejenis adalah haram. Mereka melarang meminjamkan uang sambil menerima keuntungan, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Akad yang memuat gotong royong dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah juga termasuk dalam akad pinjam meminjam uang. Ini akan kehilangan tujuan aslinya jika

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1983). h.183.

diperlukan lebih banyak kondisi. Sama sekali tidak.⁷

Karena dalam bermuamalah kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati sebagaimana dalam kaidah fiqih mengatakan:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."

Sebagaimana aturan Syari'at yang mulia ini, seperti yang sebelumnya, sejalan dengan lafadz hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, yang menurut sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *"Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"*.⁸

Biaya tambahan yang dibayarkan kepada debitur Kategori riba mencakup setiap transaksi yang terjadi, baik itu berupa transaksi pinjam meminjam, jual beli, sewa, atau sejenisnya. Inilah bentuk riba jahiliyah, yang diharamkan Al-Qur'an dan yang ditegaskan As-Sunnah. Misalnya, dalam paradigma riba utang ini, seseorang meminjamkan uang atau emas kepada orang lain. Setelah itu, kreditur akhirnya menagih utang tersebut. Meski sudah jatuh tempo, debitur belum bisa melunasinya.

⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz VI*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 12.

⁸<https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>

Pemberi pinjaman juga menawarkan masa tenggang tambahan sebagai ganti biaya tambahan, yang akan ditambahkan ke jumlah pokok hutang.⁹

Karena riba dipraktikkan pada zaman jahiliah, yang dilarang oleh Taurat, utang riba dipandang sebagai bentuk riba. Dalam pinjaman riba dan hutang, muncul ketidaktahuan riba. Pinjaman riba adalah harta tambahan yang tidak ditentukan dalam akad, berbeda dengan riba utang, yang merupakan selisih antara keduanya. Hutang riba adalah aset yang berbeda yang telah disebutkan dalam kontrak. Harta tambahan yang dibebankan kepada debitur melalui pinjaman, pembelian, dan penjualan, serta kegiatan lainnya, disebut sebagai riba utang. Riba atas hutang dan pinjaman riba keduanya terjadi dalam kaitannya dengan aset yang sama. Awalnya, properti itu dipinjamkan asalkan ada tambahan insentif, atau riba pinjaman.

Telah disebutkan diawal bahwa riba ini terjadi pada riba utang dan riba pinjaman. Maka tentu tidak perlu lagi mengatakan riba jahilyyah ini sebagai bagian terpisah dari kedua jenis riba ini. Maka kita hanya akan lebih berkonsentrasi bahwa riba jahilyyah ini memang benar-benar ada dan terjadi di kalangan orang Arab.

Berikut ini adalah beberapa kutipan atau pernyataan para mufasir tentang faktor-faktor yang menunjukkan adanya praktik riba jahiliah, yaitu: .

1. Adanya persyaratan biaya tambahan dalam akad pinjam meminjam.

Contohnya, meminjamkan 80 asalkan dikembalikan 100. Hal ini dikemukakan oleh Jashshash. .

⁹Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta Selatan : Senayan Publishing, 2012), h.

2. Adanya biaya tambahan dari transaksi jual-beli yang dibebankan kepada pembeli karena penundaan waktu pelunasan.

Kreditur akan membebankan bunga lebih karena diberi tenggang waktu lagi jika tanggal jatuh tempo telah lewat dan debitur belum dapat melunasi piutangnya. Imam Thabrani dan imam ibn Qatadah telah sepakat dengan ini.

3. Adanya biaya tambahan dari transaksi pinjam-meminjam yang dibebankan kepada peminjam.

Pemberi pinjaman akan menuntut biaya tambahan karena ia memperpanjang masa tenggang jika sudah jatuh tempo tetapi debitur tidak mampu melunasi pinjamannya. Menurut kutipan Mujahid ath-Tabari, hal ini dikatakan.

4. Adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada Pengutang karena dia diberi tenggang waktu pelunasan lagi.

Kedua belah pihak akan menyepakati biaya tambahan yang harus dibebankan debitur jika telah jatuh tempo tetapi debitur masih tidak dapat membayar utangnya secara penuh. Beban utang akan bertambah sekali lagi jika tanggal jatuh tempo kedua datang silih berganti dengan debitur yang masih berhutang. segera. Demikian kata imam 'Alusi.

5. Adanya bunga tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Ketika seseorang meminjamkan uang untuk hutangnya, peminjam memiliki waktu tertentu untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Untuk

menebus keterlambatan pengembalian, pemberi pinjaman akan membebankan bunga pinjaman dalam beberapa bulan. Menurut pengaturan mereka, debitur utang akan membayar biaya tambahan untuk beberapa bulan. Saldo pinjaman utama masih utuh. Debitur juga harus melunasi pinjaman pokoknya jika batas waktu pengembalian telah lewat. Namun, jika debitur tidak dapat membayar kewajibannya secara penuh, ia akan dikenakan biaya tambahan untuk menebus keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa jenis riba berbasis kebodohan ini sangat berbahaya. Jenis riba ini mungkin dimulai diperjanjian awal, bahkan jenis riba itu tidak hanya sebatas pada hal uang saja akan tetapi bisa saja terjadi pada selainnya.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, tidak adanya bedanya antara harta yang memiliki *illat* riba dan yang tidak memiliki unsur riba dalam transaksi pinjam meminjam, menjadikan masalah pemberian pinjaman lebih kompleks dari pada masalah riba. Ibnu Hazm juga menyatakan, “Karena riba dalam peminjaman dapat berbentuk apa saja, maka tidak dapat diterima untuk meminjamkan sesuatu untuk menerima pengembalian yang lebih banyak maupun lebih sedikit, bahkan dengan pengembalian komoditas lain, melainkan harus dalam bentuk yang sama. dan gelar sebagai barang yang dipinjamkan.

Menurut Qurtubi, umat Islam sependapat dengan pernyataan Nabi Muhammad bahwa keuntungan yang berlebihan dari barang yang dipinjamkan merupakan riba. Meskipun manfaatnya hanya sejumlah kecil, Rasulullah saw.

¹⁰*Ibid.*, h. 41.

Bersabda :

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَمَارَةَ
الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ
قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَاٌ

Artinya: Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: "Setiap keuntungan yang diambil dari pinjaman merupakan riba".(HR. Al-Baihaqi, No. 10715).¹¹

Para Ulam Fiqih telah menyatakan sejak Zaman dulu bahwa hutang harus dibayar kembali sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat kontrak pinjaman ditandatangani, tanpa perlu menambah atau menguranginya.¹² Memberikan tambahan maupun memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada pemberi hutang dapat menimbulkan bentuk riba,¹³ sedangkan riba ini telah jelas diharamkan didalam Al-Qur'an, Pengharamannya juga telah disepakati oleh *salafus shalih* dan para ulama mujtahid sesudahnya.¹⁴

Sehingga jelaslah sudah riba dalam bermuamalah menjadi sebab pengharaman dan larangannya secara syar'iat. sebagaimana dalam Kaidah fiqih

¹¹HR. Al-Baihaqi, No. 10715.

¹²Kamil Musa, *Ahkam al-mu'amalah* (Beirut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), h. 273.

¹³Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bungan Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 23.

¹⁴As-Sayyid Abul A'la, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 128.

muamalah dijelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi (yang pemberi hutang) adalah haram yaitu haram”.¹⁵

Sehubungan dengan permasalahan diatas di Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di Desa Kutajungak, Kegiatan bermuamalah dalam bentuk pinjam meminjam emas dengan syarat tambahan beras sebagai keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman telah berlangsung lama dan di jadikan sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya setiap peminjam emas akan menjual kembali emas tersebut, agar dimanfaatkan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan kepentingan yang lain, masyarakat Kutajungak, yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani sawah. Mereka melakukan sistem pinjam meminjam ini akan memberikan seagian hasil panennya yang berbentuk beras, pada umumnya setiap kali pinjaman emas 1(satu) mayam akan ditambah dengan 1 ½ (satu setengah) kaleng beras atau setara dengan 24 kg setiap kali jatuh musim panen, hingga sampai jatuh tempo pembayaran hutang emas tersebut, karena dalam adat batak Pakpak 1 kaleng beras setara 16 kg.¹⁶ namun bilamana belum juga dapat dibayar maka tambahan beras sebagai bunga keuntungan tersebut akan terus berlanjut hingga ia mampu membayarnya.

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi pada sistem pinjam-meminjam tersebut, maka tentu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang bersifat

¹⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 347.

¹⁶*Dapur dan Alat-alat memasak Tradisional Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h. 116.

ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Hukum Hutang Emas Dengan Syarat Tambahan Beras dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum hutang piutang dengan syarat tambahan dalam kajian Hukum Islam?
2. Bagaimana praktek hutang emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan di masyarakat Kutajungak?
3. Bagaimana Pandangan Sayyid Sabiq terhadap praktek hutang emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan dikalangan masyarakat Kutajungak?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum hutang piutang dengan syarat tambahan dalam kajian Hukum Islam.
2. Untuk menggambarkan bagaimana praktek hutang emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan di masyarakat Kutajungak.

3. Untuk mengetahui Pandangan Sayyid Sabiq terhadap praktek hutang emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan dikalangan masyarakat Kutajungak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi dan saran yang berguna bagi masyarakat Desa Kuta Jungak khususnya bkutaagi yang beragama islam mengenai hukum pinjam-meminjam bersyarat.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang bagaimana hukum praktek hutang emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan dikalangan masyarakat Kutajungak.

E. Batasan Istilah

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Hutang Emas dengan Tambahan Beras Sebagai Bunga Keuntungan Persepektif Sayyid Sabiq' (Studi Kasus Desa Kutajungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat)" untuk menghindari suatu penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam pembahasan ini penulis memberi penegasan judul untuk menguraikan kata-kata sebagai berikut:

- a. Hutang: Utang dalam bahasa Arab disebut Qardh yang secara etimologis berarti memotong. Hal ini disimpulkan dari fakta bahwa debitur (muqtaridh)

memotong sebagian dari kekayaannya untuk diserahkan kepada debitur.¹⁷

- b. Emas: Adalah merupakan logam mulia diketahui menjadi salah satu alat tukar internasional tertua di dunia, yang fungsinya sama dengan uang tunai.
- c. Bunga: adalah biaya yang ditambahkan pada transaksi pinjaman atau hutang (al-qardh) yang ditentukan dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan berapa banyak pokok pinjaman yang telah digunakan atau dihasilkan, tergantung pada jangka waktu, tertentu di muka, dan sering didasarkan pada persentase.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca yaitu:

Judul Kajian : "HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT NTARA PETANI DAN TAUKE PADI MENURUT TOKOH AL-WASAHLIYAH DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA"

Peneliti : Mardiah Nasution, tahun 2018, Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh Al-Washliyah dan muhammadiyah tentang hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke

¹⁷*Ibid*, h. 273.

¹⁸Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 210.

padi di kecamatan kwaluh hilir labuhan utara.

Adapun yang menjadi perbedaan Penelitian diatas adalah dia membahas tentang hukum hutang piutang Pupuk dibayar padi 2 kwintal melebihi harga pupuk jika dijual, sedangkan penelitian saya membahas tentang Hukum pinjaman emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan, dia membandingkan bagaimana pendapat Tokoh Al-Washliyah dan Muhammadiyah sedangkan saya perspektif Sayyid Sabiq, jika dilihat dari segi tempat, studi kasusnya terletak di kwaluh hilir labuhan batu, sedangkan saya di Desa Kutajkutungak kabupaten Pakpak Bharat.

Judul Kajian : "TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTEK UTANG PIUTANG ANTARA PETANI KARET DENGAN TOKE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS"

Peneliti : Nanda Sang Saputra, tahun 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pinjaman uang dengan syarat petani karet harus menjual hasil panen karetnya kepada tauke dengan harga beli di bawah harga pasaran karena penjual memiliki hutang kepada toke.

Adapun letak perbedaan pada penelitian diatas adalah dia membahas tentang bagaimana hukum pinjaman uang dengan syarat petani karet harus menjual hasil panen karetnya kepada tauke tersebut, sedangkan penelitian saya membahas tentang Hukum pinjaman emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga Keuntungan, saya menggunakan perspektif sayyid sabiq sedangkan dia menggunakan perspektif Etika bisnis.

Judul Kajian : “PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISALAM” (studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).

Peneliti : Laila Fitriani mahasiswi Universitas Islam negeri sultan syarif Kasim Riau. dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana hukum pinjaman emas dengan syarat tambahan beras sebagai bunga keuntungan perspektif Sayyid Sabiq.

Judul Kajian : “HUTANG BERSYARAT DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”

Peneliti : Zulvi wahida Annisa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan hukum Dalam penelitiannya ini ia mengkaji tentang bagaimana pandangan etika bisnis islam terhadap fenomena hutang bersyarat karena saat petani berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal tersebut diharuskan menjual hasil panennya kepada pemberi modal sebagai pembayaran hutangnya, dan hasilnya dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh pemberi modal.

Jadi, dari sudut pandang etika bisnis Islam, kesimpulan penelitian ini tentang hutang bersyarat dalam penyediaan modal untuk sektor pertanian sejalan dengan aturan pengembalian pinjaman. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip hutang-piutang, dimana pemberi modal juga mencari keuntungan dari petani dengan mengurangi hasil panen, dan prinsip keseimbangan, dimana petani tidak langsung menerima haknya dalam bentuk pembayaran hasil panen dan ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi modal secara sepihak dimana diperlukan penjualan hasil panen kepada pemberi

modal. Selain itu, seharusnya tidak ada pihak yang harus dirugikan sebagai akibat dari pembayaran kembali pinjaman.

Maka Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah: Dalam penelitiannya ini mengkaji tentang bagaimana pandangan etika bisnis islam terhadap fenomena hutang bersyarat, dimana petani sebagai pehutang diwajibkan menjual hasil pertaniannya kepada pemberi hutang, dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemberi modal, sedangkan dalam penelitian saya ini menjelaskan tentang bagaimana hukum hutang-piutang emas dengan adanya tambahan beras sebagai keuntungan dalam perspektif Sayyid Sabiq.

G. Kerangka Teoritis

Terminologi dalam bahasa Arab untuk utang adalah qardh. Chennai, Malabar, Salem, Delhi, Mumbai, Pune, Bhopal, Trichy, Coimbatore, Tirupur, Cuddalore, Erode, Dindigul, Kanchipuram, Karur, Nagapattinam, Namakkal, Perambalur, Ramanathapuram, Pudukkottai, Thanjavur, kemudian Thirunelveli.

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh seorang kreditor (muqridh) kepada seorang peminjam (muqtaridh), yang kemudian mengembalikannya dalam kondisi yang sama ketika diberikan, begitu dia mampu membayar kembali pinjaman tersebut.

Menurut Al-Qur'an, "Berilah kepada orang-orang yang berhak menerima (pinjaman), dan mereka akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama." Dalam Undang-undang Ekonomi Suriah, qardh didefinisikan sebagai peminjaman uang atau surat hutang kepada peminjam oleh lembaga keuangan Suriah dengan syarat bahwa peminjam mengembalikan uang tersebut secara penuh atau sebagian dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Beberapa mazhab dalam Islam memahami qardh dengan beberapa frasa, antara lain:

a. Hanafiyah mendefinisikan qardh sebagai harta yang diberikan dengan persesuaian dan harus dikembalikan seperti semula, atau dengan kata lain, transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki persesuaian dengan tagihannya dan harus dikembalikan.

b. Orang-orang yang berbakti menurut Al-Qur'an adalah mereka yang memberi kepada orang jahat dan kemudian kembali memberi kepada mereka.

c. Dalam konteks ini, Al-Qur'an berkaitan dengan pemberian hadiah kepada orang lain dan harus dikembalikan kepada mereka yang setara.

d. Mazhab-mazhab lain mendefinisikan qardh sebagai cara peminjaman uang dari satu pihak (kreditor) kepada pihak lain (debitur) dengan imbalan jumlah yang sama, yang menjadi kewajiban debitur, dan harus sama dengan uang yang diterima, dengan niat membantu orang lain. Barang jarahan bisa berupa barang, hewan, atau berharga.

Dari berbagai interpretasi di atas, jelas bahwa qardh mengacu pada transaksi antara dua pihak di mana pihak pertama meminjamkan uang atau barang sebanding kepada pihak kedua untuk digunakan, dengan imbalan pihak kedua mengembalikan barang atau uang dengan persis seperti yang diberikan oleh pihak pertama.

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.

Dalam Al-Quran, qardh disebutkan diberbagai ayat, diantaranya:

a. At-Taghabun ayat 17 sebagai berikut:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi maha penyayang”(QS. At- Thaghabun :17).¹⁹

b. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29).²⁰

Adapun dasar hukum dari hadist juga sangat banyak diantaranya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya

¹⁹QS. At-Thaghabun :17.

²⁰QS. An-Nisa’:29.

selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi).²¹

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majah).²²

Didalam teori atau kaidah fiqih muamalah juga sudah dijelaskan bahwa dalam masalah hutang piutang ini sangat rentan terjerumus ke dalam masalah riba. Adapun dalam hal bermuamalah pada dasarnya segala perbuatan bermuamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Salah satu al-Qawā’id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pengambilan hukum tentang riba ialah kaidah *دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ* “Dalil terkait pelarangan itu menunjukkan keharaman”, digunakan kaidah tersebut, sebab ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan riba menggunakan lafadz nahi (lafadz yang konteksnya menunjukkan larangan). Sedangkan salah satu al-Qawā’id al-

²¹HR. At-Tirmidzi.

²²*Ibid*, h. 276.

digunakan dalam kasus riba yaitu *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا* maksudnya adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dalam kegiatan utang-piutang, maka itu tergolong ke dalam perbuatan riba.²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, tidak adanya perbedaan antara harta yang berpotensi menjadi riba dan yang tidak mungkin menjadi riba dalam transaksi pinjam meminjam, menjadikan masalah pemberian pinjaman lebih kompleks dari pada masalah riba. Ibnu Hazm lebih lanjut menyatakan, “Riba dalam peminjaman dapat terjadi dalam bentuk apapun, oleh karena itu tidak boleh meminjamkan apapun untuk mendapatkan imbalan lebih atau kurang, bahkan dengan pengembalian bentuk lain, melainkan harus sama. bentuk dan kualitasnya seperti barang yang dipinjamkan.

Sejak dahulu kala, para ahli hukum berpendapat bahwa hutang harus dilunasi sepenuhnya, tanpa ada kewajiban untuk menambah atau mengurangi jumlah yang diterima pada saat kontrak pinjaman ditandatangani. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, dapat diakibatkan oleh penambahan atau pemberian biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur.

Riba diartikan sebagai pertumbuhan dalam bahasa as (*az-ziyadah*) yang merupakan akar kata. Mengenai pengertian Riba, beberapa ulama telah mengemukakan pandangan sebagai berikut:

Riba: Menurut ulama Hanafiah, yaitu: “Selain benda-benda yang terutang, yang meliputi baik yang dapat ditakar dan ditimbang maupun yang tidak dapat lain

²³Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2007). h. 10

kecuali sejenis dan berbeda jenisnya dan tidak dapat lain melainkan berutang.” Mazhab Syafi'i mendefinisikan riba sebagai "perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan penambahan waktu untuk pembayaran hutang, tanpa imbalan apapun." Penulis Fiqh Perbandingan, Wahbah al-Zuhaili, sampai pada kesimpulan bahwa rumusan ulama tentang riba nasi'ah adalah “mengakhiri pembayaran utang dengan penambahan jumlah pokok utang (Zuhri, 1997:106) (dan ini adalah riba kebodohan)". Oleh karena itu, riba mengambil lebih banyak uang dari aktivitas seperti jual beli serta pinjam meminjam untuk keuntungan pribadi.²⁴

Riba juga terdapat dalam emas, perak, dan produk makanan, dan riba adalah haram. Untuk memperkuat tubuh, makanan mengacu pada segala sesuatu yang biasa dikonsumsi atau makanan pokok. Atau mungkin buah-buahan, atau sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat obat. Perak dan emas yang telah dicetak atau masih dalam bentuk bahan tidak dapat dijual bersama kecuali beratnya sama dan dibayar dengan uang tunai yang sama..²⁵

Adapun jenis riba perspektif Sayyid sabiq dalam kitabnya membagi riba secara garis besar dua macam yaitu :

1. *Riba nasi'ah*, yaitu jumlah yang ditambahkan pada pinjaman dan diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai pembayaran atas keterlambatan. Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama, riba jenis ini diharamkan.

²⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 65.

²⁵Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 232.

2. *Riba fadhl*, yaitu pertukran uang dengan uang, barang dengan makanan dengan barang tentu dengan adanya tambahan yang disyaratkan diawal akad. Menurut hadits Nabi Muhammad, ini dilarang dan Ijma' karena merupakan metode yang akan menghasilkan riba nasiah . Sama halnya dengan penyebutan suatu sebab yang digunakan untuk menunjuk akibat.²⁶

Namun menurut ulama Syafi'iyah, riba terbagi menjadi tiga jenis, yaitu riba fadl, riba yad, dan riba nasi'ah. Perbedaannya adalah bahwa riba yad mengakhiri kepemilikan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhiri hak dan ketika akad menyatakan waktu pembayaran berakhir walaupun sesaat. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dan riba qurdi (membutuhkan manfaat). Namun, Zarkasyi menempatkannya dalam riba fadl.²⁷

Adapun Syari'at larangan dan pengharaman riba telah tertuang jelas didalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :” Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat :275).²⁸

Kemudian ‘Ubadah bin Shamit *radhiallahu ‘anhu* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

²⁶*Ibid.*, h. 227.

²⁷*Ibid.*, h. 264.

²⁸QS. Al-Baqarah ayat :275.

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya ʿir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya ʿir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. "(HR. Muslim no. 1584).²⁹

Enam hal yang secara jelas tercantum dalam hadis di atas merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat diabaikan. Riba dalam enam bidang ini jelas akan merugikan kehidupan manusia dan dapat berdampak buruk bagi muamalah. Untuk melindungi manusia dan bertindak karena simpati terhadap mereka, syariat melarangnya.

Hukumnya sama dengan hukum emas dan perak, oleh karena itu tidak dapat diperjualbelikan kecuali diberikan secara langsung dan dengan bobot yang sama jika dapat ditemukan pembedaan pertama dalam bentuk pembayaran selain emas dan perak. Demikian pula, jika faktor kedua terdapat pada makanan umum selain gandum, jelai, kurma, dan garam, maka makanan tersebut tidak dianggap sebagai makanan pokok..³⁰

²⁹HR. Muslim no. 1584.

³⁰*Ibid.* , h. 228.

Namun, ada satu pokok bahasan yang luput dari perbedaan pandangan ini, yaitu fakta bahwa pembenaran Ribawi yang jelas atas pelarangan emas dan perak adalah nilai tukar saat ini. Apapun yang dapat diperjualbelikan, seperti emas dan perak, memiliki kegunaan praktis yang disebut dengan riba fadh'l. Akibatnya, banyak jenis uang modern yang disamakan dengan emas dan perak, sehingga semua aturan riba fadh'l berlaku untuknya.

Jika ada ribawi pada barang lain, pandangan Malikiyyah dan Syafi'iyah—yang berpusat pada keberadaan barang tersebut sebagai makanan pokok yang boleh disimpan—adalah yang paling relevan. Setiap produk yang memenuhi kedua persyaratan ini dianggap sebagai komoditas riba, dan semuanya Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengamati komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan dua kriteria tersebut padanya.
2. Sebenarnya tujuan utama mencegah riba dilakukan untuk melindungi harta orang dan menghilangkan unsur penipuan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, barang-barang ini harus dibatasi hanya pada barang-barang yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan pokok yang dapat disimpan, karena merupakan landasan penghidupan dan landasan kehidupan. Ternyata keberadaan riba dalam muamalah dan tafsir syar'i tentang larangannya saling berkaitan.³¹

³¹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LPKU, 2015), h. 341.

H. Hipotesis

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, berdasarkan teori-teori hukum dari Al-Qur'an dan hadits serta *qawaid fiqhiyyah* muamalah penulis mengemukakan hipotesa sementara bahwa kegiatan bermuamalah dalam bentuk pinjam meminjam emas dengan tambahan beras bagi pihak pemberi pinjaman yang terletak di Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat tersebut adalah termasuk dalam kategori riba yakni riba *qardh* sedangkan riba itu diharamkan.

I. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah metode memiliki peranan yang sangat penting dimana didalamnya melibatkan cara kerja untuk dapat menangkap dan mengolah benda-benda yang menjadi tujuan suatu ilmu yang sedang digali, sehingga berperan penting dalam kegiatan ilmiah. Untuk melakukan penelitian ini secara metodologi, akurat, dan analitis, penulis mengikuti prosedur penelitian tertentu. Berikut adalah beberapa komponen metodologi penelitian:

a. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau yang disebut penelitian lapangan, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.³² Penelitian hukum tentang pengadopsian atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam tindakan terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dikenal dengan

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

penelitian yuridis empiris.³³ Atau dengan kata lain, mengacu pada penelitian yang dilakukan pada skenario aktual atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan; setelah data yang diperlukan diperoleh, kemudian mengarah pada identifikasi masalah, yang pada gilirannya mengarah pada solusi masalah.³⁴

Agar kajian terhadap fakta-fakta yang sudah ada di lapangan menjadi titik awal bagi penelitian hukum empiris semacam ini. Karena bentuk penelitian ini bersifat empiris, maka penelitian lapangan dipadukan dengan teknik penelitian kepustakaan untuk mengkaji tulisan-tulisan Sayyid Sabiq tentang qardh atau hutang.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legal empiris dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hutang dalam perspektif Sayyid Sabiq.

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra AdityaBakti, 2004), h. 134.

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h. 15.

c. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan skunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang melakukan akad *Qardh* atau hutang-piutang yang berkenaan dengan sistem bersyarat yang diwajibkan oleh pemberi hutang kepada sipenerima hutang.

b. Data skunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, Yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1). Al-Qur'an , 2). Al-Hadist, 3). Ijma', 4). Perspektif Sayyid Sabiq, 5). *Qawaid Fiqih Muamalah*

2. Bahan Hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan

dengan pembahasan *Qard* atau hutang, seperti kitab- kitab ulama lainnya yang berkenaan serta berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan pendukung.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang dapat menjelaskan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Jurnal dan makalah media internet yang memuat informasi hukum dapat diterima selama relevan dengan topik penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang paling terstruktur dalam sebuah penelitian adalah metodologi pengumpulan data, yang harus diketahui oleh penulis. karena mengumpulkan data yang seragam adalah tujuan dari penelitian. Penulis menggunakan teknik berikut untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini:

1. Wawancara / interview

Dalam hal ini, peneliti langsung mewawancarai dengan responden kedua belah pihak yaitu sipemberi hutang atau *muqrid* terhadap sipenerima hutang sebagai *muqtarid* di Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dengan beberapa pertanyaan telah terstruktur untuk mengetahui informasi atau jawaban dari kedua belah pihak.

2. Studi Dokumen

Hal ini penulis berusaha mengumpulkan dan menelaah literatur serta mengkaji persoalan mengenai *Qard* atau hutang. Terutama kitab fiqih Sayyid Sabiq yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, serta kitab-kitab ulama dan literatur lainnya yang ada kaitan dengan masalah dilapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab pembahasan yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka diuraikan dan dijelaskan oleh penulis dalam bab ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pengertian hutang piutang (qar), dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, pengembalian manfaat yang disyaratkan dalam qar, dasar hukum riba, macam-macam riba dan unsur riba, serta hikmahnya larangan riba semuanya dibahas dalam bab ini. Gagasan ini berusaha menjelaskan sistem pinjaman emas yang ada di Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, dan memasukkan kebutuhan beras tambahan sebagai bunga keuntungan.

BAB III: KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMO GRAFIS DESA KUTAJUNGAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Gambaran geografis Desa Kutajkitauangk, Kecamatan Siempat Rube, dan Kabupaten Pakpak Bharat secara keseluruhan akan dibahas dalam bab ini. Dimulai dengan lokasi, masyarakat, dan agama, penelitian ini lebih sah, dan faktor-faktor ini juga diperhitungkan ketika memeriksa bagaimana pinjaman emas dengan persyaratan tambahan beras dilaksanakan. Peneliti juga membahas orang-orang yang menggunakan keadaan ekstra untuk mempraktekkan utang emas sebagai keuntungan untuk melakukannya dan memberikan alasannya dalam bab ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis akan berusaha mengkaji dan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan mengenai bagaimana praktik hutang piutang emas dengan tambahan beras yang dilalukan di Desa Kuta Jungak, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB V: PENUTUP

Didalam merupakan akan diuraikan kesimpulan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini.